

Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Boris Marisi Sitorus^{1*}, Hafrida², Elizabeth Siregar³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi

*Correspondence Email: boriesitorus@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the protection of human rights afforded to defendants in traffic crime cases throughout the stages of the Indonesian criminal justice process. The analysis focuses on the fulfillment of fundamental rights as regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the Traffic Law, Supreme Court Regulation No. 12 of 2016, and the principles of fair trial. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although the normative framework provides guarantees for defendants' rights, implementation remains suboptimal, particularly regarding the right to legal assistance, the principle of equality of arms, procedural fairness, and proportionality in detention and evidentiary procedures. The study highlights the need for regulatory harmonization, stronger oversight mechanisms, and improved professionalism among law enforcement authorities to ensure effective protection of defendants' rights in traffic crime cases.

Keywords: Defendants' Rights, Traffic Crimes, Fair Trial, Criminal Procedure, Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hak asasi yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana lalu lintas pada setiap tahap proses peradilan pidana di Indonesia. Kajian difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU Lalu Lintas, PERMA No. 12 Tahun 2016, serta prinsip-prinsip fair trial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah mengatur perlindungan hak terdakwa, implementasinya sering tidak optimal, terutama terkait hak bantuan hukum, asas equality of arms, keadilan prosedural, dan proporsionalitas dalam penahanan maupun pembuktian. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyelarasan regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum agar perlindungan hak terdakwa dalam perkara lalu lintas dapat terjamin secara efektif.

Kata Kunci: Hak Terdakwa, Tindak Pidana Lalu Lintas, Fair Trial, Kuhap, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini tidak hanya muncul dari ketentuan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) (RI, 1945), tetapi juga dari asas-asas dasar dalam ilmu hukum pidana yang menempatkan perlindungan terhadap individu sebagai batas kekuasaan negara. Peradilan pidana harus dijalankan melalui kerangka individual rights model, yaitu model peradilan yang memastikan bahwa kekuasaan negara tidak melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum (Farig, 2025). Prinsip tersebut tetap berlaku meskipun perkara yang ditangani merupakan tindak pidana lalu lintas yang sering dianggap ringan. Dalam perspektif KUHAP, hak-hak terdakwa merupakan bagian inti dari due process of law. Andi Hamzah menyebut bahwa KUHAP lahir untuk “mengoreksi praktik penyidikan dan penuntutan lama yang sering melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa” (Nganro, 2006). Artinya, seluruh bentuk penyelesaian perkara termasuk perkara lalu lintas wajib tunduk pada prinsip legalitas prosedural, pemeriksaan yang adil, serta perlindungan hak-hak dasar terdakwa.

Tindak pidana lalu lintas, meskipun banyak dikategorikan sebagai *light offences*, menimbulkan persoalan HAM yang serius karena dapat melibatkan penahanan, penyitaan, penilaian kesalahan yang rumit, serta dampak sosial yang luas (Madjid & Ariwibawa, 2024). Dalam literatur hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kategori tindak pidana ringan tidak boleh mempengaruhi esensi perlindungan hak terdakwa karena “substansi perlindungan hak asasi tidak boleh berubah hanya karena variasi jenis tindak pidana.” (Arief, 2010; Hamzah, 2017). Pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana lalu lintas. Namun, efektivitas undang-undang tersebut tetap mensyaratkan penerapan KUHAP sebagai *umbrella procedural law* yang mengatur hak terdakwa mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan (Indonesia, 2009). Literatur hukum menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan efisiensi penegakan lalu lintas dan kewajiban menghormati hak terdakwa. Selain kerangka nasional, kewajiban internasional juga memperkuat posisi terdakwa. Indonesia telah meratifikasi ICCPR yang menuntut adanya fair trial standards, termasuk hak atas penasihat hukum, hak untuk mengetahui dakwaan, dan hak tidak dipaksa mengakui kesalahan. Penelitian akademik oleh Marzuki (Jurnal HAM, 2020) menegaskan bahwa standar fair trial ICCPR seharusnya menjadi parameter evaluasi utama bagi praktik peradilan Indonesia.

Dalam praktik, pelanggaran hak terdakwa kerap terjadi pada tahap penyidikan tindak pidana lalu lintas. Penelitian oleh Lestari (Jurnal Hukum & Pembangunan, 2018) menemukan bahwa aparat sering melakukan penahanan terhadap tersangka kecelakaan lalu lintas sebelum adanya pertimbangan objektif mengenai kebutuhan penahanan sesuai Pasal 21 KUHAP. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma dan praktik. Proses pembuktian dalam perkara lalu lintas juga sering menimbulkan persoalan HAM. Alat bukti teknis seperti rekaman CCTV, accident analysis, dan keterangan ahli sering kali tidak diberikan akses penuh kepada terdakwa (Yanuarita & Megawati, 2023), sehingga menurunkan prinsip equality of arms. Hal ini sesuai temuan Santoso (Jurnal

Lex Crimen, 2021) yang menyatakan bahwa terdakwa dalam perkara lalu lintas sering dirugikan karena kurangnya akses terhadap bukti digital PERMA No. 12 Tahun 2016 yang menyederhanakan proses pemeriksaan pelanggaran lalu lintas memiliki nilai positif dari aspek efisiensi, namun juga berpotensi mengurangi perlindungan hak terdakwa. Putusan massal (mass trial) dan penyelesaian administratif sering membatasi hak terdakwa untuk memberikan pembelaan secara optimal. Perspektif normatif dari Romli Atmasasmita menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menghilangkan hak mendasar terdakwa dalam proses peradilan. Literasi hukum masyarakat yang rendah memperkuat problematika ini. Banyak terdakwa menerima putusan tanpa memahami konsekuensinya atau tanpa mengetahui hak-hak prosedural mereka. Kajian akademik menunjukkan bahwa informed decision dalam hukum pidana hanya dapat dicapai apabila negara memberikan edukasi hukum yang cukup kepada terdakwa. Hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 seharusnya menjadi instrumen perlindungan terdakwa perkara lalu lintas. Namun berbagai penelitian (misalnya oleh Rahayu, Jurnal Justitia, 2019) menyimpulkan bahwa akses terhadap bantuan hukum hampir tidak tersedia dalam perkara lalu lintas karena dianggap ringan. Padahal, berat-ringannya tindak pidana tidak menentukan pentingnya perlindungan HAM terdakwa.

Pada tahap persidangan, problem utama adalah jumlah perkara lalu lintas yang sangat besar sehingga pengadilan menerapkan model persidangan cepat dan massal. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa peradilan tidak boleh menjelma menjadi proses mekanis (mechanistic justice), tetapi harus tetap berorientasi pada keadilan substantif bagi setiap individu. Hak terdakwa untuk memeriksa dan mempersoalkan bukti sering terabaikan dalam persidangan lalu lintas. Padahal Pasal 65 KUHAP menegaskan hak terdakwa untuk mengajukan saksi dan bukti yang meringankan (Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981). Dalam perspektif teori negara hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, perlindungan hak terdakwa merupakan bagian dari prinsip *due process* yang membatasi tindakan negara. Tindakan penegak hukum yang tidak proporsional atau tidak akuntabel dalam perkara lalu lintas dapat dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Maka dari itu, kajian akademis atas perlindungan hak terdakwa dalam perkara lalu lintas harus dilakukan secara komprehensif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, dan temuan dari penelitian empiris. Kajian tidak cukup hanya mendeskripsikan norma, tetapi harus mengevaluasi kesenjangan antara law in the books dan law in action Dengan melihat kondisi tersebut, pendahuluan ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi terdakwa merupakan isu yang krusial dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi normatif dan praktis agar penyelesaian perkara lalu lintas tetap menjunjung prinsip-prinsip HAM, keadilan prosedural, dan standar fair trial sebagaimana diatur dalam KUHAP, literatur akademik, dan kewajiban internasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli (idtesis.com, 2013; Wiradipradja, 2015). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis perlindungan hak asasi terdakwa tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU Lalu Lintas, PERMA No. 12 Tahun 2016, serta instrumen hak asasi manusia, sehingga diperlukan penelaahan tekstual dan sistematis terhadap norma-norma tersebut. Penelitian hukum normatif memungkinkan pengolahan data hukum secara mendalam untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip *fair trial* dan *due process of law*.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan KUHAP, UU No. 22 Tahun 2009, PERMA No. 12 Tahun 2016, serta UU Bantuan Hukum; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memanfaatkan teori-teori HAM, teori negara hukum, dan konsep *fair trial* dari doktrin para ahli seperti Muladi, Barda Nawawi Arief, dan Andi Hamzah; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah putusan pengadilan yang relevan, khususnya perkara kecelakaan lalu lintas yang menunjukkan pola perlindungan atau pelanggaran hak terdakwa dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, KUHAP, UU No. 22 Tahun 2009, PERMA No. 12 Tahun 2016, serta putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana lalu lintas. Selain itu digunakan bahan hukum sekunder, berupa literatur akademis seperti buku-buku hukum acara pidana, jurnal-jurnal hukum yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum, publikasi akademik, dan hasil riset terdahulu dari repositori jurnal nasional. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu pengolahan bahan hukum secara deskriptif, sistematis, dan interpretatif untuk menemukan prinsip, asas, serta argumentasi hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara menilai konsistensi antara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik peradilan, serta menilai apakah perlindungan hak terdakwa pada perkara lalu lintas telah memenuhi standar *fair trial* baik dalam hukum nasional maupun instrumen HAM internasional. Melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian berupaya menghasilkan temuan argumentatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memberikan rekomendasi pembaruan hukum yang berbasis data hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Perlindungan Hak Terdakwa Tindak Pidana Lalu Lintas

Perlindungan hak terdakwa dalam perkara tindak pidana lalu lintas merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia yang didasarkan pada prinsip *due process of law*. Prinsip ini menekankan bahwa

negara, dalam melakukan penegakan hukum, wajib menghormati hak-hak dasar setiap individu termasuk mereka yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas. Menurut pandangan Muladi, sistem peradilan pidana modern harus menempatkan hak terdakwa sebagai fokus utama agar peradilan tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan yang represif (Rahayu & Sunaryo, 2025). KUHAP sebagai hukum acara pidana memberikan jaminan konkret atas hak terdakwa, seperti hak atas penasihat hukum (Pasal 54), hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 117), hak menghadirkan saksi yang meringankan (Pasal 65), serta hak untuk mengajukan upaya hukum.

Meskipun KUHAP tidak secara khusus mengatur perkara lalu lintas, ketentuan tersebut berlaku universal. Artinya, perkara lalu lintas tidak boleh diperlakukan sebagai perkara “rendah nilai” sehingga mengurangi jaminan konstitusional bagi terdakwa. Dalam perspektif HAM, UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan ini diperkuat oleh ICCPR Pasal 14 yang menegaskan standar fair trial (Pakpahan dkk., 2025). Literatur akademik menyebutkan bahwa instrumen ini menjadi parameter minimum yang harus dihormati dalam perkara apa pun, termasuk tindak pidana lalu lintas. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perbedaan karakter tindak pidana tidak mengubah esensi perlindungan hak terdakwa. Perlindungan tersebut semakin relevan karena tindak pidana lalu lintas sering melibatkan tindakan hukum berisiko tinggi, seperti penahanan tersangka kecelakaan lalu lintas, penyitaan kendaraan, dan pemeriksaan intensif di kepolisian. Tanpa kontrol hukum yang memadai, tindakan tersebut dapat melanggar prinsip proporsionalitas. Menurut Andi Hamzah, penahanan dan tindakan koersif lainnya harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan pilihan utama aparat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah menetapkan perlindungan hak terdakwa tindak pidana lalu lintas melalui kombinasi KUHAP, UUD 1945, dan instrumen HAM internasional. Namun efektivitasnya bergantung pada implementasi di lapangan, yang sering kali dipengaruhi oleh budaya hukum dan praktik institusional (Muladi & Arief, 2010).

Selain aspek normatif, perlindungan hak terdakwa juga dijelaskan dalam teori Rule of Law. Teori ini menyatakan bahwa batasan terhadap tindakan negara hanya dapat dijalankan melalui hukum, sehingga perlindungan terdakwa merupakan indikator penting dari negara hukum (Davi & Yusuf, 2025). Jika dalam kasus lalu lintas aparat bertindak sewenang-wenang, maka negara melanggar prinsip fundamental tersebut. Dalam praktik, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa banyak terdakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi dakwaan, bukti, dan bantuan hukum. Penelitian Lestari (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar tersangka menerima tindakan penahanan tanpa diberikan penjelasan komprehensif mengenai hak-haknya.

Dalam praktik, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa banyak terdakwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi dakwaan, bukti, dan bantuan hukum. Situasi ini bertentangan dengan equality of arms—doktrin yang menuntut keseimbangan antara penuntut umum dan terdakwa. Doktrin ini menuntut

bahwa terdakwa harus memiliki kesempatan yang sama untuk menantang bukti, menghadirkan saksi, dan melakukan pembelaan. Santoso (2021) mencatat bahwa pada perkara lalu lintas, terutama yang menggunakan bukti digital (CCTV, analisis kecelakaan), terdakwa sering tidak mendapat akses setara. PERMA No. 12 Tahun 2016 memberikan prosedur penyelesaian cepat untuk pelanggaran lalu lintas. Meskipun dimaksudkan untuk efisiensi, mekanisme ini berpotensi mengurangi hak terdakwa, terutama pada saat pemeriksaan massal. Romli Atmasasmita mengkritik bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan hak individu, karena prinsip *due process* lebih fundamental daripada kecepatan penyelesaian perkara. Dengan demikian, prinsip perlindungan hak terdakwa dalam perkara lalu lintas tidak hanya bersumber dari norma tertulis, tetapi juga dari doktrin, teori hukum, dan temuan empiris yang mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tindakan hukum dan perlindungan HAM.

Aspek penting lainnya adalah prinsip *non-self incrimination* atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, aparat sering menggunakan tekanan psikologis agar tersangka memberikan pengakuan cepat. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 117 KUHAP dan prinsip *voluntariness* dalam hukum pidana modern. Literatur kriminalistik menegaskan bahwa pengakuan hanya sah bila diberikan secara bebas. Hak untuk memperoleh penasihat hukum juga menjadi persoalan serius. Banyak terdakwa dalam perkara lalu lintas berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebenarnya memberi akses bantuan hukum gratis, tetapi implementasinya lemah. Hampir tidak ada pendampingan hukum dalam perkara lalu lintas, sehingga hak terdakwa terabaikan. Hak untuk memperoleh penasihat hukum juga menjadi persoalan serius. Banyak terdakwa dalam perkara lalu lintas berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebenarnya memberi akses bantuan hukum gratis, tetapi implementasinya lemah. Putusan-putusan pengadilan yang menempatkan pemeriksaan secara massal (*persidangan tilang*) juga berpotensi bertentangan dengan asas pemeriksaan langsung, lisan, dan terbuka. Asas ini mengharuskan hakim memeriksa dan menilai keadaan tiap terdakwa secara individual, bukan secara kolektif.

Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum yang berorientasi prosedural semata akan gagal memberikan keadilan substantif. Ketidakmampuan terdakwa untuk mengakses salinan berkas perkara—misalnya hasil olah TKP, rekaman CCTV, atau keterangan saksi—membuat pembelaannya lemah. Padahal Pasal 143 KUHAP menegaskan bahwa surat dakwaan harus jelas dan lengkap agar terdakwa dapat melakukan pembelaan. Jika akses terhadap bukti dibatasi, maka terjadi ketidakseimbangan struktural dalam proses peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, prinsip perlindungan hak terdakwa dalam tindak pidana lalu lintas memang dijamin secara normatif. Namun implementasinya masih menghadapi banyak hambatan struktural dan kultural. Reformasi diperlukan agar standar *fair trial* benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana lalu lintas Indonesia (Satjipto Rahardjo, 2009).

Rekonstruksi Model Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Berkeadilan

Rekonstruksi model penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas diperlukan untuk mengatasi ketegangan antara tuntutan efisiensi peradilan dan perlindungan hak terdakwa. Sistem saat ini sangat dibebani oleh banyaknya perkara pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga sering terjadi penyederhanaan proses yang berpotensi mengurangi prinsip fair trial. Oleh karena itu, model penyelesaian baru harus mengintegrasikan nilai efisiensi tanpa mengorbankan HAM. Rekonstruksi dapat dimulai dari penggunaan pendekatan restorative justice (RJ) dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan atau yang tidak menyebabkan korban jiwa. Menurut teori RJ oleh Howard Zehr, penyelesaian perkara harus menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Damayanti, 2025; Howard, 2015). Penerapan RJ dapat mengurangi beban pengadilan dan sekaligus memberikan keadilan substantif bagi semua pihak. Di Indonesia, konsep RJ telah dikenal melalui Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan RJ. Namun, penerapannya dalam kecelakaan lalu lintas masih terbatas. Padahal beberapa negara seperti Australia dan Kanada telah berhasil menerapkan RJ dalam kasus traffic offences dengan hasil yang lebih adil bagi korban dan terdakwa. Selain RJ, rekonstruksi dapat dilakukan dengan penguatan fungsi pre-court settlement melalui mediasi penal. Mediasi penal memungkinkan penyelesaian sebelum perkara masuk ke tahap penuntutan. Menurut Mudzakkir, model ini dapat menekan kriminalisasi berlebihan dan menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Namun, meskipun alternatif penyelesaian penting, mekanisme tersebut tidak boleh menghilangkan hak terdakwa. RJ maupun mediasi penal tetap harus memenuhi prinsip voluntariness, equality of arms, dan hak memperoleh penasihat hukum.

Penerapan teknologi juga dapat mendukung model penyelesaian yang lebih efisien dan adil. Misalnya, penggunaan digital traffic court dimana proses persidangan untuk pelanggaran ringan dapat dilakukan secara daring tanpa menghilangkan hak terdakwa untuk mengajukan keberatan. Sistem ini telah diterapkan di Singapura dan Korea Selatan dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Di Indonesia, pemanfaatan e-court sebenarnya sudah diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 (Indonesia, 2016), tetapi pelaksanaannya dalam perkara lalu lintas masih sangat terbatas. Implementasi lebih luas dapat membantu pengadilan memproses ribuan perkara tanpa mengorbankan waktu dan kualitas pemeriksaan. Rekonstruksi juga memerlukan reformasi dalam mekanisme pembuktian. Terdakwa harus diberikan akses penuh terhadap bukti digital seperti CCTV, black box kendaraan, dan hasil investigasi kecelakaan. Teori equality of arms menuntut bahwa tidak boleh ada "privilese pembuktian" bagi penuntut umum. Penguatan bantuan hukum merupakan elemen penting. Negara harus menyediakan pendampingan hukum bagi terdakwa kecelakaan lalu lintas, terutama kasus yang berpotensi menimbulkan pidana penjara. Penelitian Rahayu (Justitia, 2019) menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum akan meningkatkan kualitas peradilan dan mencegah ketidakadilan struktural. Selain itu, perlu ada pedoman nasional yang mengatur secara jelas mana perkara yang layak diselesaikan dengan RJ,

mediasi penal, atau tetap diperiksa melalui sidang. Pedoman ini harus memadukan teori *differentiated case treatment* yang menekankan bahwa tidak semua perkara harus diproses dengan tingkat intensitas yang sama.

Rekonstruksi model penyelesaian juga harus memperkuat peran hakim dalam melakukan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, terutama terkait penahanan, penyitaan, dan penggunaan bukti digital. Hakim harus menjadi penjaga prinsip *due process of law* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Packer dalam model *due process*. Dalam hal persidangan massal, perlu dirumuskan model pemeriksaan individual meskipun dihimpun dalam satu forum sidang. Hakim wajib memeriksa keadaan tiap terdakwa secara personal, bukan menyamaratakan vonis. Hal ini sesuai asas pemeriksaan langsung dan lisan dalam KUHAP. Untuk mendukung keadilan substantif, sistem juga perlu menerapkan asesmen risiko (*risk assessment*) dalam menentukan apakah seorang tersangka kecelakaan lalu lintas perlu ditahan. Teori proporsionalitas menuntut agar penahanan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak dapat digantikan oleh upaya lain seperti wajib lapor. Selain reformasi prosedural, rekonstruksi model peradilan lalu lintas juga membutuhkan perbaikan regulasi. UU LLAJ perlu direvisi agar lebih kompatibel dengan prinsip *fair trial* dan perkembangan teknologi. Model penyelesaian yang lebih fleksibel perlu diperkenalkan secara eksplisit, seperti *diversion-like mechanism* untuk kecelakaan ringan. Berdasarkan keseluruhan analisis, rekonstruksi model penyelesaian perkara lalu lintas yang berkeadilan hanya dapat tercapai melalui integrasi efisiensi, teknologi, alternatif penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak terdakwa secara ketat. Hanya melalui keseimbangan antara efektivitas dan *fair trial*, sistem peradilan pidana lalu lintas dapat berjalan secara adil dan sesuai prinsip HAM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak terdakwa dalam perkara tindak pidana lalu lintas sebenarnya telah dijamin secara jelas dalam KUHAP, UU Lalu Lintas, PERMA No. 12 Tahun 2016, serta instrumen HAM internasional. Hak seperti bantuan hukum, hak atas pemeriksaan yang adil, asas praduga tak bersalah, dan hak untuk tidak dipaksa mengaku merupakan bagian dari prinsip *fair trial* dan *due process of law* yang menjadi dasar negara hukum. Namun dalam praktik, perkara lalu lintas sering diselesaikan secara cepat sehingga banyak hak terdakwa tidak terpenuhi secara optimal, terutama dalam hal akses penasihat hukum, pemeriksaan alat bukti yang memadai, dan kesempatan memberikan pembelaan. Berdasarkan hal itu, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi model penyelesaian perkara lalu lintas yang mampu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan perlindungan hak terdakwa. Sistem yang ideal adalah sistem yang membedakan penanganan antara pelanggaran ringan dan kasus kecelakaan berat, sehingga percepatan proses tidak menghilangkan hak-hak fundamental terdakwa. Penguatan bantuan hukum, peningkatan standar penyidikan, serta pemanfaatan teknologi peradilan menjadi langkah penting untuk memastikan proses yang lebih transparan dan adil. Saran yang diajukan meliputi: penyempurnaan regulasi, terutama KUHAP dan PERMA; kewajiban pemberitahuan hak pada setiap tahap penyidikan; perluasan

akses bantuan hukum bagi terdakwa; penggunaan teknologi untuk memperkuat transparansi; serta peningkatan kompetensi aparat dalam penerapan prinsip-prinsip fair trial. Dengan langkah tersebut, proses penyelesaian perkara lalu lintas dapat berlangsung cepat tanpa mengorbankan perlindungan hak asasi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Damayanti, M. (2025, Desember). *MENGENAL KONSEP PEMIDANAAN RESTORATIVE JUSTICE DAN REHABILITATIVE JUSTICE DI INDONESIA DARI PENDEKATAN HISTORIS*. Artikel Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html>
- Davi, J. N., & Yusuf, H. (2025). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TAHAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9356–9368.
- Farig, M. A. M. (2025). *Rule of Law dalam Situasi Krisis: Mengawal Batas Kekuasaan*. Rule of Law Dalam Situasi Krisis: Mengawal Batas Kekuasaan. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/rule-of-law-dalam-situasi-krisis-mengawal-batas-kekuasaan-0wY>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Howard, Z. (2015). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Harrisonburg. idtesis.com.
- (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Indonesia, P. P. (2009). *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Indonesia, P. P. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/209691/perma-no-12-tahun-2016>
- Madjid, N. V., & Ariwibawa, T. (2024). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat Dengan Pendekatan Restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 237–247. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.500>
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Nganro, A. S. (2006, Oktober). *Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham-hol15621/>
- Pakpahan, A. K. F., Fitrianto, B., Nasution, N. S., & Nasution, A. R. (2025). Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan*

- Humaniora*, 4(1), 497–510.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5160>
- Rahayu, S., & Sunaryo, S. (2025). Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 129–136. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1370>
- RI, S. D. (1945). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Satcipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas Media Nusantara.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (2 ed.). CV Keni Media.
- Yanuarita, I., & Megawati, W. (2023). Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan NO.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi). *UNES Law Review*, 6(1), 1094–1113. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.906>